



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 453/Pdt.P/2019/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa permohonan yang diajukan oleh :

FITRI ULUL AZMI, Lahir di Grobogan, 5 Oktober 1989 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Rejo RT.003 RW.004 Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan ; -----

-----Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan pemohon secara lisan telah mencabut surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN Pwd pada tanggal 26 November 2019, sebagaimana surat permohonannya tertanggal : 26 November 2019;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berkehendak untuk mencabut permohonannya tersebut, maka merupakan hak dari pemohon untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas permohonan pemohon tersebut maka pencabutan permohonan pemohon tersebut beralasan dan sah menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara permohonan pemohon Nomor : 453/Pdt.P/2019/PN Pwd dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi yang disediakan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dari pemohon setelah adanya panggilan untuk menghadap ke persidangan maka menghukum pemohon untuk membayar segala biaya perkara ini ;-----

-----Memperhatikan ketentuan pasal 271 RV dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mencoret permohonan Nomor : 453/Pdt.P/2019/PN Pwd dari Buku Register perkara pedata di Pengadilan Negeri Purwodadi ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal : 3 Desember 2019.

H a k i m,

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H.,M.H.

Rincian biaya penetapan :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.110.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah biaya

Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah)